



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Andiansyah als Andre Bin Almarhum Jauhari
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 30/2 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bulay, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan / Jalan Kangenan Gg I Kelurahan Kangenan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Perpanjangan , sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi Nur Hayati Iriani,SH Dkk Advokad/Penasehat Hukum dari Posbakumadin yang beralamat di Jalan Segara No. 99 Kelurahan Jungcancang Pamekasan berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 31 Maret 2022 No.43/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Pmk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDRI ANDIANSYAH als. ANDRE bin almarhum JAUHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu berupa pil/tablet warna putih berlogo “ Y ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat 2 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI ANDIANSYAH als. ANDRE bin almarhu JAUHARI berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo “ Y ”Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya ia tetap pada tuntutan pidananya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDRI ANDIANSYAH als. ANDRE bin almarhum JAUHARIPada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah Jl. Kangeran Kel. Kangeran Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI bersama saksi MOH. NOR HOLIS, SH keduanya anggota Polres Pamekasan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di dalam didalam Kos kosan Jl. Nugroho Kab. Pamekasan terdakwa telah mengedarkan Pil /tablet berwarna putih berlogo Y, atas informasi tersebut selanjutnya para saksi mendatangi kos kosan yang berada di Jl. Nugroho dan yang menempati rumah Kos kosan tersebut adalah seorang perempuan bernama VIKA, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y", setelah dilakukan interogasi kepada VIKA ternyata Pil /tablet berwarna putih berlogo "Y" tersebut di dapat dari membeli kepada terdakwa ANDRI ANDIANSYAH als. ANDRE bin almarhum JAUHARIselharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang beralamat di Jl. Kangeran Kel. Kangeran Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan ;
- Atas informasi dari VIKA selanjutnya para saksi mendatangi rumah terdakwa di Jl. Kangeran Kel. Kangeran Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah mengedarkan / menjual 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" kepada VIKA tanpa adanya ijin dari yang berwenang ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jatim, Nomor : LAB : 00821/NOF/2022 tanggal tujuh bulan Pebruari tahun 2022, disimpulkan : bahwa barang bukti

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : 01644/2022/NOF berupa 54 lima puluh empat butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 2 , adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti maksud dan artinya serta tidak mengajukan akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa saksi tangkap karena telah mengedarkan pil/tablet warna putih berlogo "Y" ;
- Bahwa, sebelum melakukan penangkapan awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa telah mengedarkan pil/tablet warna putih berlogo "Y" di dalam kamar kost Terdakwa Jl. Kangeran Kel. Kangeran Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan ;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi melakukan menyelidikan dan mendatangi kost-kost an yang berada di Jl. Nugroho Kabupaten Pamekasan dan yang menempati rumah kost- kost an tersebut adalah seorang perempuan bernama VIKA, dan saksi selanjutnya melakukan penggeledahan di kamar kost tersebut ;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" , setelah dilakukan introgasi kepada VIKA ternyata Pil /tablet berwarna putih berlogo " Y " tersebut di dapat dari membeli kepada Terdakwa ANDRI ANDIANSYAH alamat di Jl. Kangeran Kel. Kangeran Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh tablet berwarna putih berlogo " Y " tersebut dari membeli ke temannya yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dodik alamat Kolpajung Pamekasan dengan harga per klip nya seharga Rp.40.000.-(Empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa , barang bukti berupa tablet warna putih berlogo “Y” sebanyak 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir saksi sita untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa, Terdakwa mengenal tablet warna putih berlogo “Y” tersebut sejak 3(Tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa, selain menjual kembali tablet warna putih berlogo “Y” tersebut, Terdakwa selama juga mengkonsumsi tablet warna putih berlogo “Y” tersebut ;
- Bahwa , saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan 1 (satu) team diantaranya saksi MOH. NORHOLIS, SH ;
- Bahwa , Terdakwa tidak mempunyai toko obat dan bukan seorang apoteker ;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengedarkan/ menjual tablet warna putih berlogo “Y” tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y” adalah barang bukti yang saksi sita dari saudara VIKA ;
- Bahwa, atas keterangan saksi kesatu tersebut Terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi MOH. NORHOLIS, SH , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa saksi tangkap karena telah mengedarkan pil/tablet warna putih berlogo “Y” ;
- Bahwa, sebelum melakukan penangkapan awalnya saksi mendapat informasi dari msayarakat Terdakwa telah mengedarkan pil/tablet warna putih berlogo “Y” di dalam kamar kost Terdakwa Jl. Kangeran Kel. Kangeran Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan ;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi melakukan menyelidikan dan mendatangi kost-kost an yang berada di Jl. Nugroho Kabupaten Pamekasan dan yang menempati rumah kost- kost an tersebut adalah seorang perempuan bernama VIKA, dan saksi selanjutnya melakukan penggledahan di kamar kost tersebut ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y", setelah dilakukan interogasi kepada VIKA ternyata Pil /tablet berwarna putih berlogo " Y " tersebut di dapat dari membeli kepada Terdakwa ANDRI ANDIANSYAH alamat di Jl. Kangenan Kel. Kangenan Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh tablet berwarna putih berlogo " Y " tersebut dari membeli ke temannya yang bernama Dodik alamat Kolpajung Pamekasan dengan harga per klip nya seharga Rp.40.000,-(Empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa , barang bukti berupa tablet warna putih berlogo "Y" sebanyak 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir saksi sita untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa, Terdakwa mengenal tablet warna putih berlogo "Y" tersebut sejak 3(Tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa, selain menjual kembali tablet warna putih berlogo "Y" tersebut, Terdakwa selama juga mengkonsumsi tablet warna putih berlogo "Y" tersebut ;
- Bahwa , saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan 1 (satu) team diantaranya saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI ;
- Bahwa , Terdakwa tidak mempunyai toko obat dan bukan seorang apoteker ;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengedarkan/ menjual tablet warna putih berlogo "Y" tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" adalah barang bukti yang saksi sita dari saudara VIKA ;
- Bahwa, atas keterangan saksi kedua tersebut Terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain 2(dua) orang saksi tersebut diatas Penuntut Umum dipersidang telah membacakan keterangan saksi atas nama VIKA yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yang dibuat oleh Penyidik AFIUDIN,SH , tanggal 31 Januari 2022 dan keterangan saksi tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VIKA yang diabacakan tersebut Terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah mengedarkan pil/tablet warna putih berlogo "Y" ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib di kost- kost an yang berada di Jl. Nugroho, Kabupaten Pamekasan ;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan adalah petugas kepolisian resort pamekasan diantaranya saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI dan saksi MOH.NUR KHOLIS ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" ;
- Bahwa, pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui VIKA membeli Pil /tablet berwarna putih berlogo " Y " tersebut membeli kepada Terdakwa dirumah Terdakwa alamat di Jl. Kangeran Kel. Kangeran Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan ;
- Bahwa, Terdakwa menjual 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo "Y" kepada Vika dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh tablet berwarna putih berlogo " Y " tersebut dari membeli ke temannya yang bernama Dodik alamat Kolpajung Pamekasan dengan harga per klip nya seharga Rp.40.000.- (Empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa mengenal tablet warna putih berlogo "Y" tersebut sejak 3(Tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa, selain menjual kembali tablet warna putih berlogo "Y" tersebut, Terdakwa selama juga mengkonsumsi tablet warna putih berlogo "Y" tersebut ;
- Bahwa , Terdakwa tidak mempunyai toko obat dan bukan seorang apoteker ;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengedarkan/ menjual tablet warna putih berlogo "Y" tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y” adalah barang bukti yang saksi sita dari saudara VIKA dan dibeli dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo “ Y ”

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan pasal 38, 39 KUHP dan ada relevansinya dengan perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib di kost- kost an yang berada di Jl. Nugroho ;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan adalah petugas kepolisian resort pamekasan diantaranya saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI dan saksi MOH.NUR KHOLIS ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y” ;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y” ;
- Bahwa, pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui VIKA membeli Pil /tablet berwarna putih berlogo “ Y “ tersebut membeli kepada Terdakwa di rumah Terdakwa alamat di Jl. Kangenan Kel. Kangenan Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh tablet berwarna putih berlogo “ Y “ tersebut dari membeli ke temannya yang bernama Dodik alamat Kolpajung Pamekasan dengan harga per klip nya seharga Rp.40.000.- (Empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y” yang dibeli ke saudara

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodik tersebut selanjutnya dijual kepada Vika dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa, Terdakwa mengenal tablet warna putih berlogo “Y” tersebut sejak 3(Tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa, selain menjual kembali tablet warna putih berlogo “Y” tersebut, Terdakwa selama juga mengkonsumsi tablet warna putih berlogo “Y” tersebut ;
- Bahwa , Terdakwa tidak mempunyai toko obat dan bukan seorang apoteker ;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengedarkan/ menjual tablet warna putih berlogo “Y” tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa, barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y” adalah barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah barang bukti yang disita dari saudara VIKA dan dibeli dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. “ Setiap orang “ ;
2. “ dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu“

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Unsur Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mempunyai identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum pidana dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini yang dimaksud adalah Terdakwa Andri Ardiansyah , yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rokhaninya, dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur kesatu dari dakwaan ketiga ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu“ ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif / pilihan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu kalimat yang ada di dalam unsur kedua tersebut yang langsung berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak perlu mempertimbangkan seluruh kalimat yang ada di unsur tersebut, sehingga apabila salah satu kalimat yang ada diunsur kedua tersebut telah terpenuhi maka kalimat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan , maka Majelis Hakim akan memilih kalimat mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu“ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini dipersidangan terungkap, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib di kost- kost an yang berada di Jl. Nugroho telah ditangkap oleh saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI dan saksi MOH.NUR KHOLIS dan didapati seorang wanita bernama Vika dan pada saat dilakukan penggledahan di kamar kost tersebut telah ditemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y” ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi DHARMAWAN FIGUR ABADI , saksi MOH.NUR KHOLIS, saksi Vika dan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y” yang ditemukan di kamar kost

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah ditanyakan kepada saksi VIKA memperoleh dari mana , lalu dijawab oleh saksi VIKA bahwa ia memperoleh 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y” dari membeli kepada Terdakwa Andri Ardiansyah alamat di Jl. Kangeran Kel. Kangeran Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dengan harga Rp.40.000.- (Empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y” tersebut dari membeli ke temannya yang bernama Dodik alamat Kolpajung Pamekasan dengan harga per klip nya seharga Rp.40.000.- (Empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain menjual kembali tablet warna putih berlogo “Y” tersebut, Terdakwa selama ini juga mengkonsumsi tablet warna putih berlogo “Y” tersebut dan Terdakwa mengenal tablet warna putih berlogo “Y” tersebut sejak 3(Tiga) tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa maupun keterangan para saksi , barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo “Y” adalah barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah barang bukti yang disita dari saudara VIKA dan dibeli dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat dan bukan seorang apoteker dan dalam mengedarkan/ menjual tablet warna putih berlogo “Y” tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo “ Y ” , Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hokum ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI ANDRIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “TANPA HAK , MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI ANDRIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo “ Y ”

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Jum'at, tanggal 22 April 2022, oleh kami, Sunarti, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Anton Saiful Rizal, S.H. , Muhammad Dzulhaq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAIMAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Astutik,SH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Sunarti, S.H.. MH

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

SAIMAN